

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1162/SK/DIR/RSMU/X/2018
TANGGAL : 23 OKTOBER 2018
TENTANG
MITRA BESTARI KEPERAWATAN RS MATA UNDAAN**


DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis maka perlu diadakan Kredensial dan Re-kredensial bagi semua tenaga keperawatan di RS Mata Undaan Surabaya.
b. Bahwa Kredensial dan Re-kredensial bagi semua tenaga keperawatan dilakukan oleh Mitra Bestari dan perlu diatur serta ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29/2013 tentang Komite Keperawatan;
8. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Mitra Bestari Keperawatan ditetapkan sesuai dalam surat keputusan ini beserta susunan anggotanya, dengan masa bakti 3 (tiga) tahun (2018 – 2021) sejak Keputusan Direktur ditetapkan.
- Kedua** : Susunan Mitra Bestari Keperawatan :
1. Siti Laely Rohmah, S.Kep., Ns.
2. Zwei Sujanto, Amd. Kep.
3. Nenny Nayulita, S.Kep., Ns.
4. Otto Desyanto, Amd. Kep.
- Ketiga** : Uraian Tugas Mitra Bestari Keperawatan sesuai dengan lampiran pada Keputusan ini.
- Keempat** : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 202-02/RSMU/V/2015 Tanggal : 1 Mei 2015 Tentang Susunan Tim Mitra Bestari RS Mata Undaan.
- Kelima** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Oktober 2018
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1162/SK/DIR/RSMU/X/2018
TANGGAL : 23 OKTOBER 2018
TENTANG
MITRA BESTARI KEPERAWATAN RS MATA UNDAAN

I. Definisi

Kelompok perawat yang memiliki keilmuan/ pengetahuan/ pemahaman yang luas di bidang keperawatan sesuai dengan area prakteknya untuk membantu menjaga kompetensi tenaga keperawatan di RS Mata Undaan.


II. Wewenang

1. Melakukan koordinasi dengan Komite Keperawatan, Sub Komite Kredensial dalam pelaksanaan pemberian/evaluasi kewenangan klinik perawat.
2. Memberikan pertimbangan/ rekomendasi kepada Komite perawat terkait pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan sesuai dengan kewenangan klinik dan area prakteknya.

III. Tugas

1. Bersama Komite Keperawatan, Sub Komite Kredensial melakukan evaluasi/ pemberian kewenangan klinik tenaga keperawatan sesuai dengan area praktek masing-masing.
2. Memberikan rekomendasi hasil pertimbangan terkait pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan.
3. Memberikan pertimbangan terkait profesionalisme, mutu, serta etik dan disiplin profesi tenaga perawat.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Oktober 2018
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K)